



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 127 huruf d, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi Terminal;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum perlu dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Seri D Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Informatika Kota Banjarmasin;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya dapat disingkat UPTD Terminal adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan yang berada dibawah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Informatika Kota Banjarmasin;
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya;
9. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan;
10. Pengusaha angkutan umum adalah orang atau badan hukum milik Negara/milik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan jasa angkutan baik orang maupun barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan;
11. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum;
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
13. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa dilengkapi bagasi;
14. Mobil Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
15. Mobil Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
16. Mobil Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;

19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
20. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kota Banjarmasin;
22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Tanda Pembayaran Retribusi selanjutnya disingkat TPR adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat memasuki terminal;
26. Tempat Pembayaran Tanda Pembayaran Retribusi Terminal adalah tempat pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum maupun bus umum saat keluar atau masuk terminal;
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara;
28. Tempat Parkir Khusus adalah tempat parkir yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk kepentingan konsumen yang dikelola oleh terminal;
29. Tempat Penitipan Barang adalah tempat yang disediakan oleh terminal sebagai tempat penitipan barang sementara untuk umum;
30. Jalur Pemberangkatan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang;
31. Jalur Kedatangan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang;
32. Tempat Tunggu Kendaraan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan;
33. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan permanen di areal terminal yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berusaha/berjualan;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi sebelum menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di terminal penumpang berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama retribusi terminal.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Terminal.

Pasal 5

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat terminal.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR, PEMBAYARAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi Terminal dipungut setiap kali mobil angkutan umum / kendaraan umum memasuki terminal dengan menggunakan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR).
- (2) Bilamana retribusinya belum dipungut, maka dapat dipungut pada saat yang bersangkutan akan meninggalkan terminal.
- (3) Tata cara pemungutan, bentuk dan tanda macam tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. besarnya retribusi jurusan antar Kota/Kabupaten antar Provinsi :
 - 1) mobil Bus besar Rp. 4.000,- sekali masuk terminal;
 - 2) mobil Bus sedang Rp. 2.500,- sekali masuk terminal;
 - 3) mobil non Bus Rp. 2.500,- sekali masuk terminal;
 - b. besarnya retribusi jurusan antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi :
 - 1) mobil Bus besar Rp. 3.000,- sekali masuk terminal;
 - 2) mobil Bus sedang Rp. 2.000,- sekali masuk terminal;
 - 3) mobil non Bus Rp. 1.000,- sekali masuk terminal;
 - c. besarnya retribusi dalam Kota :
 - 1) mobil angkutan Kota Rp. 1000,- sekali masuk terminal;
 - 2) mobil taksi Rp. 1.000,- sekali masuk terminal;
 - 3) bajaj Rp. 1.000,- sekali masuk terminal;
 - 4) kendaraan Roda tiga Rp.1000,- sekali masuk terminal;
 - d. besarnya retribusi Bus bermalam Rp. 5.000,-;
 - e. besarnya siaran pemberangkatan Rp. 1.000,- sekali berangkat;
 - f. besarnya retribusi berjualan di kios terminal :
 - 1) kios A Rp. 250/M²/Hari;
 - 2) kios B Rp. 200/M²/Hari;
 - 3) kios C Rp. 150/M²/Hari;
 - 4) loket Khusus Rp. 200/M²/Hari;

- 5) pedagang asongan Rp. 1.000/Hari;
- g. besarnya retribusi tempat usaha di terminal :
- 1) kios A Rp. 500/M²/Hari;
 - 2) kios B Rp. 400/M²/Hari;
 - 3) kios C Rp. 300/M²/Hari;
 - 4) loket Khusus Rp. 2.500/M²/Hari.
- (2) klasifikasi kios sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G sebagai berikut :
- a. kios A, letaknya strategis dengan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang serta ramainya mobilitas keluar masuk orang;
 - b. kios B, kondisi strategisnya terletak diantara klasifikasi kios A dan kios C;
 - c. kios C, letaknya lebih jauh dari tempat menaikkan dan menurunkan penumpang serta rendahnya mobilitas keluar masuk orang.
- (3) Pemakaian fasilitas lainnya :
- a. Pencucian Mobil Rp. 30.000,-/mobil;
 - b. Mandi/Cuci Rp. 2.000,-/masuk;
 - c. Kencing Rp. 500,-/masuk;
 - d. Pemanfaatan Ruang Tunggu Rp. 200,-/masuk;
 - e. Pemanfaatan Ruang untuk pemasangan reklame Rp. 10.000,- permeter persegi luas bidang reklame perbulan;
 - f. Pemanfaatan lahan terminal untuk penitipan kendaraan dan atau barang :
 - 1) Kendaraan Roda 4 (empat) :
 - 2 (dua) Jam Pertama Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) kelebihan jam setelah jam kedua, setiap jamnya dikenakan tarif per jam Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Di atas 10 (sepuluh) jam dikenakan tarif maksimal sebesar Rp. 5.000,- / hari;
 - 2) Kendaraan Roda 2 (dua) :
 - 2 (dua) Jam Pertama Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kelebihan jam setelah jam kedua, setiap jamnya dikenakan tarif per jam Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Di atas 10 (sepuluh) jam dikenakan tarif maksimal sebesar Rp. 3.500,- / hari;
 - 3) Penitipan Barang :
 - 2 (dua) Jam Pertama Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kelebihan jam setelah jam kedua, setiap jamnya dikenakan tarif per jam Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Di atas 10 (sepuluh) jam dikenakan tarif maksimal sebesar Rp. 2.500,- / hari;
- (4) Terhadap retribusi penitipan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf f, diikuti kewajiban bagi pihak pengelola untuk mengganti seharga kendaraan dan barang yang hilang.
- (5) Terhadap pemakaian fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang nilai kontraknya dan syarat- syaratnya ditentukan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan nilai persentase setoran wajib retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan retribusi adalah di wilayah terminal Kota Banjarmasin

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang secara teknis dilaksanakan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) terminal.
- (2) Dalam hal tertentu atau dengan maksud efisiensi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Unitnya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi dan memberikan pelayanan Terminal.

- (3) Tatacara dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Hasil pemungutan retribusi diterima oleh Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi berdasarkan penanggalan di akhir bulan dalam waktu kerja.
- (3) Dalam hal penanggalan diakhir bulan adalah waktu libur kerja atau penanggalan merah penyetoran dapat dilakukan sebelumnya atau sesudahnya yang dihitung dalam kurun waktu 1 (satu) hari atau 1 x 24 jam.
- (4) Hasil pungutan retribusi, semuanya disetorkan ke Kas Daerah secara bruto sebagai Pendapatan Daerah.
- (5) Bendaharawan Pembantu Khusus di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan penerimaan hasil retribusi.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pelunasan pembayaran pungutan diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal pejabat yang ditunjuk dan atau petugas pelaksana tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Walikota dapat memberikan insentif bagi Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi berdasarkan pencapaian kinerja tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Februari 2012



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 07